



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 004/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : Riki Minarsah
Nomor KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Sijunjung Koordinator Divisi
Pencegahan dan Hubungan
Antar Lembaga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

1. Nama : Fajar Seftrian
Nomor :
KTP/SIM/Paspor
Alamat/Tempat :
Tinggal

Tempat, Tanggal lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sijunjung
Daerah Pemilihan Sijunjung 1
Nomor Urut 7 dari Partai Amanat
Nasional.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

2. Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sijunjung

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Muaro,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

dengan temuan bertanggal 07 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **004/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018** pada tanggal 09 November 2018, dengan uraian sebagai berikut :

I. WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

Bahwa waktu dan tempat peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 30 Oktober 2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang wartawan atau awak media yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sijunjung, menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung terdapat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

II. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Berdasarkan dari hasil investigasi kepada pihak terkait yang dilakukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Sijunjung terhadap informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang

wartawan atau awak media dengan hasil yang didapati :

1. Pada tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan investigasi kepada Direktur PDAM Tirta Sanjung Buana Sijunjung yang bernama Doni Novriedi, didapati informasi bahwa Bapak Fajar Seftrian memang masih menjabat sebagai Badan Pengawas di PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung periode 2017 – 2020 dan tim investigasi diberikan dokumen berupa SK Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/285/KPTS-BPT-2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Tirta Sanjung Buana periode 2017 – 2020.
2. Pada tanggal 31 Oktober 2018 dilakukan investigasi kepada Bapak Fajar Seftrian dan didapatkan informasi bahwa beliau sudah mengajukan surat pengunduran diri secara pribadi kepada Bupati Sijunjung pada tanggal 28 Agustus 2018 dan sudah didisposisi pada tanggal 29 Agustus 2018 dan dokumen surat pengunduran diri diberikan kepada tim investigasi Kabupaten Sijunjung. Sejak tanggal pengunduran diri tersebut Bapak Fajar Seftrian menganggap sudah mundur dan tidak aktif lagi sebagai Badan Pengawas.
3. Pada tanggal 2 November 2018 juga dilakukan investigasi atau meminta keterangan kepada Bapak Edwin Suprayogi selaku asisten II bidang perekonomian dan pembangunan yang bertugas melakukan pengawasan pada Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung. Terkait pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian didapatkan informasi bahwa sejak akhir bulan Agustus sudah disampaikan secara lisan bahwa Bapak Fajar Seftrian sudah menyampaikan surat pengunduran diri dan beliau juga memerintahkan untuk mensegerakan proses dikeluarkannya surat pemberhentian Bapak Fajar Seftrian selaku Badan Pengawas dan prosesnya tidak terlalu lama. Dan sejak dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung kepada Bapak Edwin Suprayogi ternyata surat pengunduran diri Bapak Fajar Seftrian sudah selesai dan belum diberikan kepada yang bersangkutan karena staf yang mengurus administrasi lupa untuk memberikan kepada

Bapak Fajar Seftrian. Dan dari hasil investigasi tersebut didapatkan dokumen surat pemberhentian Bapak Fajar Seftrian yang dikeluarkan oleh Bupati Sijunjung Nomor: 500/584/Adm.Perek-2018 tanggal 30 Agustus 2018 Hal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas PDAM.

4. Dan juga telah dilakukan investigasi kepada Bapak Puji Basuki pada tanggal 5 November 2018 selaku Kabag Perekonomian dan beliau menyampaikan bahwa surat yang disampaikan oleh Bapak Fajar Seftrian telah diproses dan menyiapkan draft surat Bapak Fajar Seftrian untuk ditanda tangani oleh Bupati dan kami tujukan kepada Sekda. Dan pada hari tersebut kami juga melakukan investigasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan keterangan diberikan oleh Lindo Karsyah selaku Ketua KPU Kabupaten Sijunjung dimana keterangan yang diberikan bahwa pada proses pendaftaran Bapak Fajar Seftrian dalam BB.2 melampirkan pekerjaannya swasta, dan riwayat pekerjaan tidak ada ditulis satupun pekerjaannya. Informasi terkait persyaratan-persyaratan terhadap pencalonan sudah berkali-kali disampaikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung melalui kegiatan rakor maupun dengan pimpinan partai politik dan juga dengan stakeholder yang secara tegas KPU sudah maksimal terkait persyaratan-persyaratan pencalonan tersebut terutama terkait pekerjaan yang bersumber dari uang negara. Dari hasil investigasi tersebut didapatkan dokumen model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Fajar Seftrian dan surat mandat partai PAN sebagai bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung kepada peserta pemilu. Dan pada tanggal 7 November 2018 juga dilakukan investigasi kepada Aroni Basri selaku LO Partai PAN didapatkan informasi bahwa Aroni Basri tidak mengetahui Bapak Fajar Seftrian sebagai Badan Pengawas di PDAM. Namun pihak partai pernah mengumpulkan para caleg dan menerangkan terkait persyaratan pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sijunjung

Bahwa berdasarkan keseluruhan hasil investigasi yang

dilakukan Bawaslu Kabupaten Sijunjung, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Saudara Fajar Septian. Bahwa pada saat pencalonan, maupun pada saat perbaikan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Saudara Fajar Septian tidak melampirkan surat pengunduran diri nya sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sijunjung padahal, pengurus Parpol PAN sudah menyampaikan kepada Caleg nya, bahwa Bacaleg yang menerima gaji bersumber dari APBD harus mengundurkan diri, dan surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan” huruf k “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan” huruf k angka 7 “mengundurkan diri sebagai : direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” dan huruf n “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”; dan pada pasal 27 ayat (4) “Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”.

Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II persyaratan pengajuan bakal calon dan syarat calon huruf c table 3 angka 1 huruf g “Syarat Bagi Bakal Calon yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; dan pada Bab III Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Dan Verifikasi di table 7 pada kolom parameter keabsahan huruf a, b, c, d, dan e menjelaskan:

- a. Surat pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan.
- b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri.
- c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- d. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan

- tetap wajib menyerahkan dokumen pengunduran diri.
- e. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.

Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Pemilihan Rakyat, Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab IV penyusunan, penetapan DCT, dan pasca penetapan DCT pada huruf a tabel 2 angka 2 “Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel sebagai berikut : Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas saudara Fajar Septian diduga melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara,

prosedur dan mekanisme tentang pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Meskipun secara administratif, Fajar Seftian sudah mengurus surat pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sijunjung, tetapi pada saat pendaftaran dan perbaikan Fajar Seftian tidak melampirkan surat keputusan pengunduran diri nya satu hari sebelum DCT.

III. BUKTI-BUKTI

1. Berita Acara Klarifikasi kepada para pihak yang terkait;
2. Form A Hasil Pengawasan;
3. Surat Keputusan Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pihak yang terkait;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020;
7. Fotokopi Surat Bupati Sijunjung Perihal Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum atas nama Fajar Seftrian;
8. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Fajar Seftrian;
9. Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten atas nama Fajar Seftrian;
10. Surat Mandat Partai Amanat Nasional nomor : PAN/A/05/Sek/07/VI/2018;
11. *Printout* berita dari mediacerdas.com;
12. Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

IV. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional atas nama Fajar Seftrian yang diduga tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana, agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Memerintahkan kepada Terlapor II, melakukan Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyatakan Terlapor I Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional;
- 4) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dan menerbitkan surat keputusan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Penyampaian Temuan

- 1). Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan*

rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.

- 2). Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyampaian temuan memuat paling sedikit :
 - a. Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
 - b. Identitas Terlapor;
 - c. Waktu dan tempat peristiwa;
 - d. Bukti dan saksi;
 - e. Uraian peristiwa;
 - f. Hal yang diminta untuk diputuskan.
- 3). Bahwa hasil pemeriksaan terhadap berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Surat Nomor : 165/K.Bawaslu-Prov.SB-09/PM.00.02 tanggal 07 November 2018 menyatakan Penemu adalah Riki Minarsah selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan Nomor Induk Kependudukan : 1303041406840003 yang beralamat di Jorong Tanah Bato, Kelurahan Sijunjung, Kecamatan Sijunjung dan Kabupaten Sijunjung;
 - b) Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Fajar Seftrian dengan Nomor Induk Kependudukan : 1303041809730001 yang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13, Jorong Subarang Ombak, Kelurahan Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional sebagai **Terlapor I** dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung sebagai **Terlapor II**;

- c) Bahwa waktu dan tempat peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 30 Oktober 2018 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional. Informasi awal dimaksud disampaikan secara langsung oleh beberapa orang wartawan atau awak media yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sijunjung, menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung terdapat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang diduga belum mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sanjung Buana yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu adalah :

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Berita Acara Klarifikasi kepada para pihak yang terkait diantaranya : - Berita Acara Klarifikasi Fajar Seftrian; - Berita Acara Klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung; - Berita Acara Klarifikasi LO Partai Amanati Nasional Kabupaten Sijunjung atas nama Aroni Basri; - Berita Acara Klarifikasi ke Asisten II

		Bupati atas nama Edwin Suprayogi; - Berita Acara Klarifikasi ke Bagian Perekonomian atas nama Puji Basuki; - Berita Acara Klarifikasi ke Direktur PDAM Kabupaten Sijunjung atas nama Doni Novriedi; - Berita Acara Klarifikasi atas nama Drs. Nurhasman.
2.	P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pihak yang terkait;
3.	P-3	Fotokopi Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Periode 2017-2020;
4.	P-4	Fotokopi Surat Bupati Sijunjung Perihal Pemberhentian Anggota Dewa Pengawas PDAM atas nama Fajar Seftrian;
5.	P-5	Fotokopi Surat Pengunduran Diri Fajar Seftrian;
6.	P-6	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten an. Fajar Seftrian;
7.	P-7	Surat Mandat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/05/Sek/07/VI/2018;
8.	P-8	<i>Printout</i> berita dari mediacerdas.com

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penemu sebagaimana tertera dalam formulir model A (Hasil Pengawasan) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

1.

Nama

: Doni Novriedi

Alamat

: Jalan Lansek Manih Nomor 2, Jorong Pematang Sari Bul, Kelurahan Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Pekerjaan

: Direktrur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sijunjung
2.

Nama

: Edwin Suprayogi

Alamat

: Jalan M. Syafei Jorong Pulau

Barambai, Kelurahan Muaro,
Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung

Pekerjaan : Asisten II Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sijunjung

3. Nama : Puji Basuki

Alamat : Jorong Batang Salosah,
Kelurahan Muaro, Kecamatan
Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Pekerjaan : Kepala Bagian Perekonomian
Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sijunjung

e) Bahwa uraian peristiwa yang menjadi temuan
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

f) Bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Majelis Pemeriksa adalah sebagaimana juga
telah diuraikan di atas;

Bahwa penyampaian Temuan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah
memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 455 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum *“Temuan dan laporan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat
(7) dan ayat (8) yang merupakan : b. pelanggaran
administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan
masing-masing”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa,*

mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”*.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus temuan *a quo*

3. Tentang Kedudukan/Status Penemu

a. Penemu

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum “*Pelanggaran administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan pelanggaran Pemilu*”;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”;
- 4) Bahwa Penemu merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menetapkan hasil pengawasan yang mengandung peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu menjadi Temuan;
- 5) Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Penemu** untuk menemukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Terlapor

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pihak Terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu :
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau

- g. Penyelenggara Pemilu
- 2) Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Fajar Seftrian dengan Nomor Induk Kependudukan : 1303041809730001 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 13, Jorong Subarang Ombak, Kelurahan Muari, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung sebagai **Terlapor II**;
 - 3) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka Terlapor I dan Terlapor II dalam Temuan ini adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penyelenggara Pemilu memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

4. Tentang Tenggang Waktu Laporan

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”*;
- 3) Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif diketahui pada tanggal 30 Oktober 2018 dan ditetapkan sebagai temuan pada tanggal 07 November 2018 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung masih dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan;

- 4) Bahwa penetapan hasil pengawasan menjadi temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung masih dalam tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran administratif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ditetapkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
3. Bahwa temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;**
2. **Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Vifner, SH, MH 4). Elly Yanti, SH 5). Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **November** tahun **dua ribu delapan belas** oleh **1). Surya Efitrimen, S.Pt, MH, 2). Alni, SH, M.Kn, 3). Elly Yanti, SH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

dto

SURYA EFITRIMEN

Anggota

Anggota

dto

dto

ALNI

VIFNER

Anggota

Anggota

dto

dto

ELLY YANTI

NURHAIDA YETTI

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,
SEKRETARIS

KARNALIS KAMARUDDIN, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199103 1 008